

**PERBANDINGAN MODEL PERLINDUNGAN HUKUM WHISTLE BLOWER
DAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM PROSES PERADILAN PIDANA
ANTARA NEGARA INDONESIA DAN ALBANIA**

Muhammad Rizky Fauzi, Danik Adila Putri, Dita Puspitasari
Perum Gedongan 3 RT 04 RW 09 Blok B Nomor 24 Colomadu Karanganyar
Email : muhammad_rizky_fauzi@yahoo.co.id

ABSTRAK

Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan model perlindungan hukum whistle blower dan justice collabolator antara Negara Indonesia dan Albania. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Republic of Albania the Assembly Law No. 9105 dated 15/03/2004 On Justice Collaborator and Witness Protection sama-sama bertujuan untuk melindungi Saksi dari ancaman pelaku pidana agar saksi dapat memberikan keterangan di pengadilan dan tidak memberikan batasan yang jelas mengenai kapan berakhirnya perlindungan tersebut. Perbedaan dari keduanya yaitu terkait dengan definisi saksi, whistle blower dan justice collaborator, lembaga yang berwenang untuk melakukan perlindungan saksi, langkah-langkah dalam melakukan perlindungan, hak-hak saksi dan korban, upaya luar biasa, kerjasama internasional dan efektifitas perlindungan. Kelebihan di Indonesia adanya Lembaga Perlindungan Saksi dan korban (LPSK) yang merupakan lembaga satu-satunya yang mengatur perlindungan saksi dan korban, sedangkan di Albania adalah adanya upaya perlindungan luar biasa dan adanya kerjasama internasional. Kelemahan di Indonesia adalah tidak adanya upaya perlindungan luar biasa dan tidak ada kerjasama internasional, sedangkan kelemahan di Albania adalah tidak efektifnya lembaga yang berwenang sehingga memerlukan waktu yang lama.

Kata Kunci: Perlindungan hukum, Whistle blower dan Justice collabolator, Perbandingan hukum

ABSTRACT

The aimed of this legal writing to compare models and whistle-blower protection laws collabolator justice between the State of Indonesia and Albania. Act No. 13 of 2006 on the protection of witnesses and victims and the Republic of Albania the Assembly Law No. 9105 dated 15/03/2004 On Justice Collaborator and Witness Protection are equally aims to protect Witnesses from threats of criminal offenders so that witnesses can give information on the Court and not giving a clear limitation on when the expiration of protection. The difference of the two is associated with definisisaksi, the whistle-blowers and the justice authorities, the Agency collaborator for witness protection, perform the steps in the perform the protection of, the rights of witnesses and victims, tremendous efforts, international cooperation and effectiveness of protection.Excess in Indonesia is the victim and Witness Protection Agency (LPSK) which is the only institution that regulates the protection of witnesses and victims, whereas in Albania is an extraordinary protective measures and international

cooperation. Weakness in Indonesia is the absence of protective measures and no international cooperation, while the weakness in Albania is not effective as an authorized institution so it takes a long time.

Keywords: Legal protection, Whistle blower and Justice collaborator, Comparative law

A. PENDAHULUAN

Masalah keadilan dan hak asasi manusia dalam kaitannya dengan penegakan hukum pidana memang bukan perkara yang mudah dan sederhana untuk direalisasikan. Banyak peristiwa dalam kehidupan masyarakat menunjukkan bahwa kedua hal tersebut kurang memperoleh perhatian yang serius dari pemerintah. Salah satu contoh kurang diperhatikan berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap saksi dalam suatu tindak pidana (Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007: 24).

Pengalaman empirik di Indonesia menjelaskan bahwa perlindungan saksi dan korban adalah penting. Persoalan yang utama adalah banyaknya saksi yang tidak bersedia menjadi saksi ataupun tidak berani mengungkapkan kesaksian yang sebenarnya karena tidak ada jaminan yang memadai. Ketiadaan jaminan ini mengakibatkan saksi enggan untuk memberi keterangan di pengadilan, misalnya kasus pelanggaran HAM yang berat (<http://www.elsam.or.id/saksi-dalam-ancaman.pdf>, diakses tanggal 2 Mei 2013, pukul 16.45 WIB).

Lembaga Perlindungan Saksi dan korban (LPSK) dibentuk untuk memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban berdasarkan pada Undang- Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64. LPSK sangat penting keberadaannya dalam proses peradilan pidana. Undang–Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan saksi dan korban ternyata memiliki banyak kelemahan baik dalam lingkup proses perlindungan, tata cara perlindungan, hak asasi maupun korban sampai dengan masalah kelembagaan (Supriyadi Widodo Eddyono, 2006 : 1).

Di Indonesia contoh kasus mengenai *whistle blower* dan *justice collaborator* yang sangat bagus untuk dijadikan contoh adalah contoh Agus Codro. Mantan anggota DPR RI periode 1999-2004 dari Partai PDI Perjuangan tersebut mengungkapkan kepada publik bahwa dia dan beberapa koleganya menerima cek perjalanan sebagai suap dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia

tahun dua ribuan awal. Agus Condro secara terbuka mengakui dia termasuk sebagai penerima cek dari seorang pengusaha untuk diduga untuk memenangkan calon deputy, Miranda Goeltom. Pengakuan Agus inilah yang membedakan sikap dirinya dengan koleganya yang memilih bungkam, meski pada akhirnya divonis bersalah oleh pengadilan. (Abdul Haris Semendawai, dkk, 2011 : 3).

Beberapa negara juga telah memiliki undang-undang perlindungan hukum bagi *whistle blower* dan *justice collaborator*, salah satunya adalah Negara Albania yang mengatur perlindungan *whistle blower* dan *justice collaborator* didalam *Republic of Albania the Assembly Law No. 9105 dated 15/03/2004 On Justice Collaborator and Witness Protection* (<http://www.Unhcr.org/refworld/pdfid/4c20dd572.pdf> diakses tanggal 2 Mei pukul 22.35 WIB). Masing-masing negara tersebut juga tidak lepas dari masalah perlindungan *whistle blower* dan *justice collaborator*, tetapi beberapa negara tersebut telah terlebih dahulu menerapkannya dibandingkan dengan Indonesia. Di Indonesia, pemberian perlindungan terhadap *whistle blower* dan *justice collaborator* diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Ketentuan umum Artikel 1 Undang-Undang Perlindungan saksi dan *justice collaborator* di Albania mengatur langkah-langkah khusus, cara dan prosedur perlindungan saksi dan *justice collaborator*, serta organisasi usulan, penilaian, persetujuan dan pelaksanaan tindakan khusus perlindungan. (*Article 1 Republic of Albania the Assembly Law No. 9105 dated 15/03/2004 On Justice Collaborator and Witness Protection*). Hal ini menunjukkan bahwa di dalam Undang-Undang Perlindungan saksi dan *justice collaborator* di Albania mempunyai komitmen untuk melindungi saksi dan *justice collaborator*.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, jelaslah bahwa masalah perlindungan *whistle blower* dan *justice collaborator* di setiap negara merupakan salah satu kunci agar pengungkapan suatu perkara pidana dapat berjalan sebaik-baiknya. Hal demikian merupakan topik menarik untuk dikaji lebih mendalam, untuk mengkaji masalah tersebut, diperlukan bahan perbandingan yang cukup dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dengan *Republic of Albania the Assembly Law No. 9105 dated 15/03/2004 On Justice Collaborator and Witness Protection*.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal. Sifat penelitian yang digunakan preskriptif dan terapan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan komparatif (*comparative approach*), pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama (Peter Mahmud Marzuki, 2005:95). Bahan hukum primer adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan *Republic of Albania the Assembly Law No. 9105 dated 15/03/2004 On Justice Collaborator and Witness Protection*. Bahan hukum sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum dan Bahan-bahan hukum lain yang masih relevan dengan topik yang dibahas. Teknik analisis yang digunakan adalah metode penalaran hukum.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBEHASAN

1. **Persamaan dan Perbedaan Model Perlindungan Hukum bagi *Whistle Blower* dan *Justice Collaborator* antara Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dengan *Republic of Albania the Assembly Law No. 9105 dated 15/03/2004 On Justice Collaborator and Witness Protection***

- a. **Persamaan Model Perlindungan Hukum bagi *Whistle Blower* dan *Justice Collaborator* antara Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dengan *Republic of Albania the Assembly Law No. 9105 dated 15/03/2004 On Justice Collaborator and Witness Protection***
 - 1) Kedua perangkat hukum tersebut, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dengan *Republic of Albania the Assembly Law No. 9105 dated 15/03/2004 On Justice Collaborator and Witness Protection* sama-sama merupakan produk hukum yang mengatur tentang Perlindungan Saksi.
 - 2) Dasar pertimbangan yang dijadikan alasan untuk melakukan perlindungan terhadap saksi antara Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan *Republic of Albania the Assembly Law No. 9105 dated 15/03/2004 On Justice Collaborator*

and Witness Protection adalah sama, yaitu bertujuan untuk melindungi Saksi dari ancaman dari pelaku pidana ataupun pihak ketiga agar saksi mau memberikan keterangan di Pengadilan.

3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban maupun *Republic of Albania the Assembly Law No. 9105 dated 15/03/2004 On Justice Collaborator and Witness Protection* sama-sama tidak memberikan batasan yang jelas mengenai kapan berakhirnya perlindungan tersebut.

b. Perbedaan Model Perlindungan Hukum bagi *Whistle Blower* dan *Justice Collaborator* antara Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dengan *Republic of Albania the Assembly Law No. 9105 dated 15/03/2004 On Justice Collaborator and Witness Protection*

1) Definisi saksi, *whistle blower* dan *justice collaborator*

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban:
 - a) Saksi menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar, lihat, dan/ atau ia alami sendiri.
 - b) *Whistle Blower*: tidak ada definisi *whistle blower* secara spesifik di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
 - c) *Justice Collaborator*: tidak ada definisi spesifik mengenai *Justice Collaborator* didalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- *Republic of Albania the Assembly Law No. 9105 dated 15/03/2004 On Justice Collaborator and Witness Protection*:
 - a) Saksi keadilan: (Pasal 2 huruf b) Saksi keadilan dianggap orang terhadap siapa tindakan khusus perlindungan telah diterapkan, yang dalam kualitas seorang saksi atau orang

yang rusak, atau memberitahukan bersaksi untuk fakta atau keadaan, yang merupakan bukti dalam persidangan pidana pelanggaran dimaksud dalam huruf "e" dari artikel ini, dan bahwa karena informasi ini atau kesaksian dalam bahaya nyata, beton atau serius.

- b) *Whistle Blower*: tidak ada definisi *whistle blower* secara spesifik didalam *Republic of Albania the Assembly Law No. 9105 dated 15/03/2004 On Justice Collaborator and Witness Protection*.
- c) *Justice Collaborator*: (Pasal 2 huruf b) *Justice Collaborator* dianggap sebagai orang yang melayani hukuman pidana atau terdakwa dalam persidangan pidana, terhadap siapa tindakan khusus perlindungan telah diterapkan karena kolaborasi, pemberitahuan dan deklarasi yang dibuat selama proses persidangan pidana pada pelanggaran yang disediakan dalam surat "e" dari artikel ini, dan untuk alasan ini berada dalam bahaya nyata, beton atau serius.

2) Badan Yang Bertanggung Jawab atas Perlindungan

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan saksi dan korban:

Di dalam Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 menyebutkan dalam Pasal 12 mengenai Badan yang Bertanggung jawab atas perlindungan Saksi dan Korban adalah LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) yang bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada Saksi dan Korban berdasarkan tugas dan kewenangan sebagaimana diatur didalam Undang-Undang.

- *Republic of Albania the Assembly Law No. 9105 dated 15/03/2004 On Justice Collaborator and Witness Protection*:
Badan yang bertanggung jawab atas perlindungan saksi dan *Justice Collaborator* menurut *Republic of Albania Assembly*

Law No. 9105 dated 15/03/2004 On Justice Collaborator and Witness Protection terdapat dalam Pasal 3 yakni:

- a) Direktorat Perlindungan Saksi dan Mitra Kehakiman, dan
- b) Komisi Evaluasi Tindakan Khusus Perlindungan Saksi dan Mitra Keadilan.

3) Syarat dan Tata Cara Pemberian Perlindungan

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan saksi dan korban.

Perjanjian perlindungan LPSK terhadap Saksi dan/ atau Korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diberikan dengan mempertimbangkan syarat sebagai berikut:

- a) sifat pentingnya keterangan Saksi dan/ atau Korban;
- b) tingkat ancaman yang membahayakan Saksi dan/ atau Korban;
- c) hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap Saksi dan/ atau Korban; dan
- d) rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan oleh Saksi dan/ atau Korban.

Tata cara memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebagai berikut:

- a) Saksi dan/ atau Korban yang bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK;
 - b) LPSK segera melakukan pemeriksaan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
 - c) Keputusan LPSK diberikan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan perlindungan diajukan.
- *Republic of Albania the Assembly Law No. 9105 dated 15/03/2004 On Justice Collaborator and Witness Protection:*
Langkah-langkah Pemberian Perlindungan di dalam *Republic of Albania the Assembly Law No. 9105 dated 15/03/2004 On Justice*

Collaborator and Witness Protection terdapat dalam Pasal 10, tata cara perlindungan khusus tersebut adalah:

- a) Langkah-langkah perlindungan khusus bagi saksi, keadilan kolaborator dan kerabat atau orang yang terkait erat adalah sebagai berikut:
 - (1) perubahan identitas;
 - (2) mengubah tempat tinggal;
 - (3) perlindungan sementara dari identitas, informasi dan dokumen dari orang yang dilindungi;
 - (4) deklarasi saksi dibawah identitas lain dan administrasi mereka dengan cara khusus untuk deformasi suara, non-penampilan dan bentuk lain yang ditetapkan oleh hukum;
 - (5) langkah-langkah khusus fisik dan teknis perlindungan, di tempat di mana orang tinggal dilindungi, serta selama transportasi, termasuk juga situasi di mana perlindungan tersebut diperlukan untuk pemenuhan kewajiban terhadap otoritas peradilan;
 - (6) perlindungan dan perlakuan khusus dalam kasus-kasus ketika *justice collaborator* telah ditempatkan dalam penjara sebagai ukuran keamanan pra-sidang atau dihukum dengan pidana penjara;
 - (7) rehabilitasi sosial;
 - (8) pemeliharaan, perubahan tempat kerja dan pekerjaan sementara;
 - (9) bantuan keuangan untuk periode waktu antara dua employments;
 - (10) profesional re-kualifikasi;
 - (11) pemberian nasihat dan bantuan hukum khusus; dan
 - (12) cara lain seperti yang didefinisikan oleh hukum.
- b) Langkah-langkah perlindungan khusus tidak dilaksanakan sedemikian rupa dan cara tertentu.

- c) Langkah-langkah perlindungan khusus, sebagai suatu peraturan, ditetapkan untuk batas waktu yang tidak tertentu dan dapat diterapkan pada semua tahap proses persidangan pidana, serta setelah penghentian.
- d) Durasi tindakan perlindungan khusus tergantung pada tingkat bahaya, kesesuaian orang yang dilindungi dalam kaitannya dengan ukuran perlindungan khusus, serta dari kebenaran dalam pemenuhan kewajiban hukum dan kondisi yang ditetapkan dalam perjanjian perlindungan.
- e) Aturan dan kriteria rinci untuk isi, makna, kesesuaian, cara dan prosedur penerbitan dan peningkatan pelaksanaan langkah-langkah perlindungan khusus harus ditentukan oleh pedoman bersama Jaksa Agung, Menteri Ketertiban Umum dan Menteri Kehakiman.

4) Hak-hak Saksi dalam memperoleh Perlindungan.

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan saksi dan korban:

Hak-hak saksi didalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban terdapat didalam Pasal 5-10.

Pasal 5 ayat (1):

Seorang Saksi dan Korban berhak:

- a) memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b) ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c) memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d) mendapat penerjemah;
- e) bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f) mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;

- g) mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h) mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i) mendapat identitas baru;
- j) mendapatkan tempat kediaman baru;
- k) memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- l) mendapat nasihat hukum; dan/ atau
- m) memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Pasal 5 ayat (2):

Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK.

Pasal 6:

Korban dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat, selain berhak atas hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak untuk mendapatkan :

- a. bantuan medis; dan
- b. bantuan rehabilitasi psiko-sosial.

Pasal 7:

- (1) Korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa:
 - (a) hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat; dan
 - (b) hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana.
- (2) Keputusan mengenai kompensasi dan restitusi diberikan oleh pengadilan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi dan restitusi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 8:

Perlindungan dan hak Saksi dan Korban diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai dan berakhir sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 9:

- (1) Saksi dan/atau Korban yang merasa dirinya berada dalam Ancaman yang sangat besar, atas persetujuan hakim dapat memberikan kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan tempat perkara tersebut sedang diperiksa.
- (2) Saksi dan/ atau Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kesaksiannya secara tertulis yang disampaikan di hadapan pejabat yang berwenang dan membubuhkan tanda tangannya pada berita acara yang memuat tentang kesaksian tersebut.
- (3) Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula didengar.

Pasal 10:

- (1) Saksi, Korban, dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.
 - (2) Seorang Saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan.
 - (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap Saksi, Korban, dan pelapor yang memberikan keterangan tidak dengan itikad baik.
- *Republic of Albania the Assembly Law No. 9105 dated 15/03/2004 On Justice Collaborator and Witness Protection:*

Hak-hak yang didapatkan Saksi untuk memperoleh perlindungan di dalam Undang-Undang ini terdapat perlindungan khusus yang mengatur masalah perlindungan saksi dan *justice*

collaborator yang tercantum didalam Pasal 10 ayat (1). Menurut *Republic of Albania the Assembly Law No. 9105 dated 15/03/2004 On Justice Collaborator and Witness Protection*, hak-hak saksi dalam memperoleh Perlindungan tersebut adalah:

- a) perubahan identitas;
 - b) mengubah tempat tinggal;
 - c) perlindungan sementara dari identitas, informasi dan dokumen dari orang yang dilindungi;
 - d) deklarasi saksi dibawah identitas lain dan administrasi mereka dengan cara khusus untuk deformasi suara, non-penampilan dan bentuk lain yang ditetapkan oleh hukum;
 - e) langkah-langkah khusus fisik dan teknis perlindungan, tempat tinggalnya dilindungi, serta selama transportasi, termasuk juga situasi di mana perlindungan tersebut diperlukan untuk pemenuhan kewajiban terhadap otoritas peradilan;
 - f) perlindungan dan perlakuan khusus dalam kasus-kasus ketika *justice collaborator* telah ditempatkan dalam penjara sebagai ukuran keamanan pra-sidang atau dihukum dengan pidana penjara;
 - g) rehabilitasi sosial;
 - h) pemeliharaan, perubahan tempat kerja dan pekerjaan sementara;
 - i) bantuan keuangan untuk periode waktu antara dua *employments*;
 - j) profesional re-kualifikasi;
 - k) pemberian nasihat dan bantuan hukum khusus; dan
 - l) cara lain seperti yang didefinisikan oleh hukum.
- 5) Upaya Perlindungan Luar Biasa
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban:

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban tidak mengatur mengenai Upaya Perlindungan Luar Biasa.

- *Republic of Albania the Assembly Law No. 9105 dated 15/03/2004 On Justice Collaborator and Witness Protection*

Terdapat dalam Pasal 18, yakni:

- (1) Polisi, pra-penahanan atau penjara lembaga Negara, sesuai dengan tingkat risiko yang terlibat untuk orang yang dilindungi, dapat memesan dan menerapkan langkah-langkah perlindungan yang luar biasa, diantara mereka yang disediakan oleh hukum atau ketentuan lain yang mengatur aktivitas mereka. Langkah-langkah ini, selambat-lambatnya 24 jam dari waktu yang dikeluarkan, segera disampaikan kepada Direktorat Kolaborator Hukum dan Perlindungan Saksi dan jaksa kasus.
- (2) Langkah-langkah yang luar biasa, dengan persetujuan dari Direktorat dan jaksa kasus ini, dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang ditentukan, sampai bahaya memotivasi tindakan ini dihindari atau sampai Komisi Evaluasi Tindakan Khusus Perlindungan telah mengambil yang sesuai keputusan.

6) Kerjasama Internasional

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban:

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban tidak mengatur mengenai Kerjasama Internasional.

- *Republic of Albania the Assembly Law No. 9105 dated 15/03/2004 On Justice Collaborator and Witness Protection:* Terdapat didalam Pasal 22, Kerjasama internasional dicapai sesuai dengan hak dan kewajiban yang berasal dari perjanjian internasional dimana Republik Albania adalah anggota.

Perjanjian internasional dapat meramalkan saling implementasi langkah-langkah perlindungan khusus, termasuk perubahan tempat tinggal dan tinggal dari orang-orang yang dilindungi di wilayah masing-masing pihak.

7) Efektifitas Perlindungan Saksi

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban:

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam hal efektifitas melindungi saksi dan korban masih kurang efektif karena terdapat kekurangan sehingga pelaksanaan belum optimal.

- *Republic of Albania the Assembly Law No. 9105 dated 15/03/2004 On Justice Collaborator and Witness Protection:*
Republic of Albania the Assembly Law No. 9105 dated 15/03/2004 On Justice Collaborator and Witness Protection
dalam hal efektifitas melindungi saksi dan korban cukup efektif.

2. Kelebihan dan Kelemahan Model Perlindungan Hukum antara Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dengan *Republic of Albania the Assembly Law No. 9105 dated 15/03/2004 On Justice Collaborator and Witness Protection*.

a. Kelebihan

- 1) Kelebihan Model Perlindungan Hukum antara Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

- a) Pemberian Wewenang Terhadap LPSK

LPSK merupakan lembaga yang menangani masalah perlindungan saksi dan korban. Karena LPSK adalah lembaga satu-satunya, maka untuk urusan administrasinya lebih mudah dan efektif, karena jika terdapat saksi atau korban ingin mendapatkan perlindungan, maka saksi atau korban tersebut tinggal melapor ke LPSK.

- b) Adanya Ketentuan Pidana yang Mengatur tentang Pelanggaran terhadap Pemberian Perlindungan Saksi dan Korban

Adanya ketentuan pidana yang mengatur masalah pemberian pidana terhadap orang-orang yang menghalang-halangi seseorang dalam perlindungan saksi dan korban. Hal ini sangat membantu kinerja LPSK dalam melakukan perlindungan saksi dan korban.

2) Kelebihan Pengaturan Model Perlindungan Saksi dan korban
Republic of Albania the Assembly Law No. 9105 dated 15/03/2004 On Justice Collaborator and Witness Protection.

a) Adanya Upaya Perlindungan Luar Biasa

Adanya upaya perlindungan luar biasa dimana terdapat perlindungan khusus terhadap saksi dan *justice collaborator* yang membutuhkan perlindungan yang khusus karena ancaman yang dihadapinya sangat besar.

b) Adanya Kerjasama Internasional

Adanya kerjasama Internasional dapat membantu bagi saksi atau korban yang perlu dilindungi yang mencakup perubahan wilayah tempat tinggal di luar negeri. Dengan adanya kerjasama tersebut, berarti keamanan saksi di luar negeri juga terjamin, karena saksi tetap dilindungi oleh negara penerima.

b. Kelemahan

1) Kelemahan Model Perlindungan Hukum antara Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

a) Tidak Adanya Upaya Perlindungan Luar Biasa

Tidak adanya upaya perlindungan luar biasa padahal upaya perlindungan luar biasa sangat dibutuhkan terhadap saksi dan korban yang mendapatkan ancaman yang serius terhadap kasus yang melibatkannya.

b) Tidak Adanya Kerjasama Internasional

Tidak adanya kerjasama internasional padahal kerjasama internasional sangat penting bagi perlindungan saksi dan korban karena jika saksi dan korban merasa dirinya diancam dan tidak aman di negara saksi tersebut, seharusnya saksi tersebut dilindungi dengan

cara pemindahan wilayah tempat tinggal saksi dan korban di luar negeri, supaya melindungi hak asasi saksi dan korban.

c) Tidak Adanya Konsep *Whistle Blower* dan *Justice*

Hukum di Indonesia harus bersifat progresif dalam mengungkap tindak pidana tersebut, salah satu caranya adalah melakukan perlindungan terhadap *whistle blower* dan *justice collaborator*.

2) Kelemahan Pengaturan *Republic of Albania the Assembly Law No. 9105 dated 15/03/2004 On Justice Collaborator and Witness Protection*.

a) Efektifitas Lembaga Untuk Melakukan Perlindungan Kurang

Republic of Albania the Assembly Law No. 9105 dated 15/03/2004 On Justice Collaborator and Witness Protection terdapat 2 (dua) lembaga yang menangani perlindungan saksi dan *justice collaborator* yakni Direktorat Perlindungan Saksi dan Mitra Kehakiman dan Komisi Evaluasi Tindakan Khusus Perlindungan Saksi dan Mitra Keadilan.

Proses administrasi kedua lembaga tersebut harus melakukan pertemuan komisi yang membutuhkan proses yang cukup lama untuk mengurus proses perlindungan saksi. Hal tersebut tentunya sangat menghambat bagi saksi atau *justice collaborator* yang ingin mendapatkan perlindungan.

b) Tidak Adanya Ketentuan Pidana

Republic of Albania the Assembly Law No. 9105 dated 15/03/2004 On Justice Collaborator and Witness Protection tidak mengatur masalah ketentuan pidana bagi seseorang yang menghalangi-halangi saksi atau *justice collaborator* dalam mendapatkan perlindungan, tidak adanya ketentuan pidana, maka tidak terdapat kepastian hukum bagi pelaku pelanggaran.

C. PENUTUP

1. Simpulan

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di dalam bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

- a. Persamaan pengaturan Model Perlindungan Hukum antara Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dengan *Republic of Albania the Assembly Law No. 9105 dated 15/03/2004 On Justice Collaborator and Witness Protection* adalah yang pertama, sama-sama merupakan produk hukum yang mengatur tentang Perlindungan Saksi. Kedua, sama-sama bertujuan untuk melindungi saksi dari ancaman dari pelaku pidana ataupun pihak ketiga agar saksi mau memberikan keterangan di Pengadilan. Ketiga, sama-sama tidak memberikan batasan yang jelas mengenai kapan berakhirnya perlindungan tersebut. Perbedaan Model Perlindungan Hukum antara Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dengan *Republic of Albania the Assembly Law No. 9105 dated 15/03/2004 On Justice Collaborator and Witness Protection* dapat dilihat dari beberapa indikator yang membedakan antara keduanya yaitu definisi saksi, *whistle blower* dan *justice collaborator*, lembaga yang berwenang untuk melakukan perlindungan saksi, langkah-langkah dalam melakukan perlindungan, hak-hak saksi dan korban, upaya luar biasa, kerjasama internasional dan efektifitas perlindungan.
- b. Model Perlindungan Hukum antara Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dengan *Republic of Albania the Assembly Law No. 9105 dated 15/03/2004 On Justice Collaborator and Witness Protection* memiliki kelebihan maupun kelemahan. Kelebihan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban ialah LPSK merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengurus masalah perlindungan saksi dan korban sehingga untuk urusan administrasi lebih efektif dan saksi atau korban lebih mudah untuk mendapatkan perlindungan dan adanya ketentuan pidana yang menghukum orang yang menghalang-halangi saksi dalam memperoleh perlindungan. Kelemahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban tidak memuat masalah upaya perlindungan luar biasa, kerjasama internasional dan juga konsep *whistle blower* dan *justice collaborator* yang seharusnya perlu dimuat untuk mengefektifkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Kelebihan *Republic of Albania the*

Assembly Law No. 9105 dated 15/03/2004 On Justice Collaborator and Witness Protection mengatur tata cara upaya perlindungan luar biasa, upaya perlindungan tersebut dipergunakan untuk saksi atau *justice collaborator* yang perlu mendapatkan perlindungan khusus karena ancaman yang sangat besar, selain itu didalam *Republic of Albania the Assembly Law No. 9105 dated 15/03/2004 On Justice Collaborator and Witness Protection* juga mengatur mengenai masalah kerjasama internasional yakni melakukan perlindungan bagi saksi atau korban yang perlu mendapatkan kediaman baru diluar negeri. Kelemahan undang-undang Albania ini lembaga yang berwenang dalam perlindungan saksi dan korban harus melakukan pertemuan komisi terlebih dahulu sebelum menentukan perlindungan bagi saksi atau *justice collaborator*, hal ini kurang efektif karena memerlukan waktu yang lama dan juga dalam undang-undang ini tidak terdapat ketentuan pidana yang menghukum seseorang yang menghalangi seseorang melakukan perlindungan.

2. Saran

- a. Perlindungan bagi saksi utamanya *whistle blower* dan *justice collaborator* merupakan salah satu masalah yang sangat penting untuk ditangani dengan baik karena didalam persidangan yang dibutuhkan kebenaran materiil keterangan saksi untuk pertimbangan hakim didalam menjatuhkan putusan, untuk itu sudah sewajarnya saksi yang membutuhkan perlindungan karena ancaman.
- b. LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) harus lebih berperan aktif didalam masalah perlindungan saksi dan korban, hal ini agar saksi merasa aman dan mau memberikan kesaksian di persidangan.
- c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban perlu dilakukan peninjauan ulang karena masih terdapat kelemahan yang ada didalam undang-undang tersebut. Utamanya adalah konsep *whistle blower* dan *justice collaborator* dalam undang-undang tersebut harus diperjelas dan juga untuk memaksimalkan perlindungan saksi dan korban perlu dilakukannya kerjasama internasional dibidang perlindungan saksi dan korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Eddyono, Supriyadi Widodo. 2006. *Lembaga Perlindungan Saksi Korban: Sebuah Pemetaan Awal*. Jakarta: Indonesian Corruption Watch
<http://www.elsam.or.id/saksi-dalam-ancaman.pdf> [2 Mei 2013, pukul 16.45 WIB]
<http://www.Unhcr.org/refworld/pdfid/4c20dd572.pdf> [2 Mei 2013, pukul 22.35 WIB]
- Mansur, Dikdik M. Arief dan Gultom, Elisatris. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, Antara Norma dan Realita*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Republic of Albania the Assembly Law No. 9105 dated 15/03/2004 On Justice Collaborator and Witness Protection*.
- Semendawai, Abdul Haris, dkk. 2011. *Memahami Whistle Blower*. Jakarta: LPSK.